



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALIAS IQBAL BIN RAMLI**;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/3 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Gang Hikmah RT.009/  
RW.005, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta  
Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan Pertama:**

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

#### **Dakwaan Kedua:**

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg. Perkara: PDM-11/0.1.1.13/Enz.2/02/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALIAS IQBAL BIN RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) kantong klip plastik transparan yang berisikan serbuk/kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram netto
  2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 16 warna gol dengan nomor whatsapp yang terpasang (0895411161614)

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna Abu-Abu

#### **Dirampas Untuk Negara**

- 1 (satu) kantong klip plastik transparan yang berisikan serbuk/kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu seberat 0,3311 (Nol koma tiga tiga satu satu) Gram Netto
- 1 (satu) buku warna merah hitam
- 1 (satu) buku warna merah motif bunga

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) potong pipet sendok shabu
- 1 (satu) alat hisap shabu/bong
- 6 (enam) kantong klip plastik transparan
- 1 (satu) kantong pipet
- 1 (satu) pipa kaca
- 2 (dua) unit kamera CCTV warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO reno 7 warna hitam
- 1 (satu) unit table warna hitam
- 1 (satu) unit table warna putih
- 1 (satu) kantong klip plastik transparan yang berisikan serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0.2212 (nol koma dua satu dua) gram netto
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong bahan botol kaca yang di simpan didalam potongan bata,
- 1 (satu) masker warna hitam
- 1 (satu) potong pipa kaca
- 1 (satu) tutup botol plastik terpasang pippet
- 1 (satu) kantong berisi klip transparan kosong
- Uang tunai dengan jumlah total senilai Rp.3.400.000,-(Tiga juta empat ratus ribu rupiah)

**Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Hairil alias Ayel**

- 5) Menetapkan agar Saksi membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor.62/Pid.Sus/2024/PN Ktp, tanggal 25 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Alias Iqbal Bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) kantong klip plastik transparan yang berisikan serbuk / kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna gol dengan nomor whatsapp yang terpasang (0895411161614);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna Abu-Abu;

**Dirampas Untuk Negara;**

  - 1 (satu) kantong klip plastik transparan yang berisikan serbuk/kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,3311 (nol koma tiga tiga satu satu) gram netto;
  - 1 (satu) buku warna merah hitam;
  - 1 (satu) buku warna merah motif bunga;
  - 4 (empat) potong pipet sendok shabu;
  - 1 (satu) alat hisap shabu/bong;
  - 6 (enam) kantong klip plastik transparan;
  - 1 (satu) kantong pipet;
  - 1 (satu) pipa kaca;
  - 2 (dua) unit kamera CCTV warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO reno 7 warna hitam;
  - 1 (satu) unit table warna hitam;
  - 1 (satu) unit table warna putih;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK



- 1 (satu) kantong klip plastik transparan yang berisikan serbuk/kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 0.2212 (nol koma dua satu dua) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong bahan botol kaca yang di simpan didalam potongan bata;
- 1 (satu) masker warna hitam;
- 1 (satu) potong pipa kaca;
- 1 (satu) tutup botol plastik terpasang pipet;
- 1 (satu) kantong berisi klip transparan kosong;
- Uang tunai dengan jumlah total senilai Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

**Dipergunakan dalam berkas perkara Hairil alias Ayel;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Masyarakat Ketapang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 Juni 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 74/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 74/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding atas memori banding Terdakwa tertanggal 9 Juli 2024 ;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 74/Akta.Pid/2024/PN Ktp jo Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada 2 Juli 2024 Kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor. 62/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 Juni 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor. 62/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa telah juga mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti saya Terdakwa shabu-shabu 0,1121 (nol koma satu satu dua satu) gram netto dan 0,1255 (nol koma satu dua lima lima) gram netto di saat penangkapan di rumah FINDRA serta diduga di rumah di dalam buku ruang tamu Terdakwa HAIRIL Als AYEL yang saya Terdakwa simpan seberat 0,33119 (nol koma tiga tiga satu satu sembilan) gram netto jika saya Terdakwa totalnya 0,5687 (nol koma lima enam delapan tujuh) gram netto;
- Bahwa adanya penggerebekan di rumah Terdakwa HAIRIL Als AYEL dikarenakan adanya keterangan dari saya Terdakwa yang telah menyimpan satu paket narkoba lagi didalam buku ruang tamu disaat saya Terdakwa meminjam motor milik istrinya Terdakwa HAIRIL Als AYEL yang mana istri Terdakwa HAIRIL Als AYEL adalah sepupu dari saya Terdakwa dengan alasan pinjam motor mau beli makanan saat itu;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya Terdakwa sangat menyesali kejadian ini yang mengakibatkan Terdakwa HAIRIL Als AYEL dan Terdakwa ERA WADI Alias IRA jadi Tersangka juga akibat perilaku saya Terdakwa buat dan di Persidangan Pengadilan Ketapang telah saya Terdakwa lakukan permohonan maaf ini juga;
- Bahwa di dalam Kantor Kepolisian Restik Narkoba kami Terdakwa mendapatkan tekanan dan kekerasan fisik meskipun kami sudah katakan kejadian yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sudah saya Terdakwa jelaskan dengan sebenar-benarnya saya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa IKO konsumsi atau pakai diri sendiri saja;
- Bahwa kepolisian restik narkoba sengaja menggunakan handphone Terdakwa FINDRA untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu yang semestinya itu tidak dilakukan karena sama saja ingin menjebak saya Terdakwa atau orang lain ke penjara, seperti yang terjadi pada saya Terdakwa saat ini, mohon untuk dijadikan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Bahwa dipersidangan sudah di ungkapan bahwa saya Terdakwa bukanlah target operasi akan tetapi kebetulan saja saya Terdakwa yang datang kerumah Terdakwa FINDRA saat itu yang di chat atau telepone Kepolisian restik narkoba;
- Bahwa dalam perkara ini saya Terdakwa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Terdakwa HAIRIL Als AYEL serta Terdakwa DEDEK ERA dalam berkas terpisah tidaklah ikut serta dalam perkara saya Terdakwa tersebut, mohon dengan sangat yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dipertimbangkan kembali vonis mereka HAIRIL Als AYEL tanpa sepengetahuan Terdakwa HAIRIL Als AYEL pada waktu itu karena saya Terdakwa adalah sepupu dari istri Terdakwa HAIRIL Als AYEL dikembalikan **ke istrinya;**

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa Jaksa Penuntut Umum, mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa barang bukti yang diduga narkoba yang ditemukan saat penangkapan di rumah Prindra dan diruang tamu Hairil alias Ayel (terdakwa diberkas perkara lain) adalah miliknya;
2. Bahwa Hairil alias Ayel dan Dedek Era tidaklah ikut serta pada tindak pidana narkoba ini;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan terhadap putusan pada pengadilan Negeri Ketapang;

Bahwa berdasarkan pembelaan dari terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menyesal dan mengakui perbuatannya, Terdakwa hanya ingin menghilangkan fakta pada persidangan dengan hakingkarnya untuk menyelamatkan Terdakwa pada berkas perkara lain yaitu Hairil Alias Ayel dan Dedek Era alias Era. Pada hal berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor:62/Pid.Sus/2024/PN.KTP tanggal 25 Juni 2024 telah memuat fakta yang sebenarnya dengan sangat meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami mohon supaya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pontianak agar **menolak permohonan banding** terdakwa dan menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 62/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 Juni 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Pidana dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata bahwa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu:

Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika *Junto* Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika *Junto* Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK*



Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara a quo berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dan menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama oleh karena itu majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa putusan tersebut didasarkan pada fakta hukum yang ditemukan oleh majelis hakim yang dirangkum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Alias Iqbal Bin Ramli ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa menjadi kurir pengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 00.20 WIB di teras rumah Saksi Prindra yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Gang Mentimun, Kelurahan Tengah. Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba yang Terdakwa simpan di dalam kocek celana dan kocek baju, 1 (satu) satu buah *handphone* merk VIVO Y 16 warna gold dengan nomor *whatsapp* yang terpasang 0895-4111-61614, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna Abu-Abu yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket narkoba merupakan narkoba yang Terdakwa antarakan kepada saksi Prindra, 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna Abu-Abu yang Terdakwa kendarai milik saksi Hairil, 1 (satu) satu buah *handphone* merk VIVO Y 16 warna *gold* dengan nomor *whatsapp* yang terpasang 0895-4111-61614 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menyerahkan barang narkoba jenis sabu kepada Saksi Prindra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperintah saksi Hairil untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Prindra;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi Prindra ditangkap anggota kepolisian, kemudian anggota kepolisian mengambil *handphone* saksi Prindra dan membaca chat percakapan antara saksi Prindra dengan Saksi Hairil melalui aplikasi *Whatsapp* ke nomor *whatsapp* 082149383148 dan disimpan di kontak *handphone* atas nama AYEL NEW2 yang menurut Saksi Prindra nomor *whatsapp* tersebut adalah nomor *whatsapp* Saksi Hairil mengenai transaksi narkoba, kemudian anggota kepolisian meminta saksi Prindra untuk mengirimi pesan melalui aplikasi *Whatsapp* ke nomor *whatsapp* 082149383148 atas nama AYEL NEW2 untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram melalui *handphone* milik saksi Prindra tersebut, selanjutnya sekitar 00.20 WIB datang Terdakwa ke rumah saksi Prindra untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi Prindra tersebut, kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana dalam penggeledahan yang dilakukan anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y 16 warna gold dengan nomor *whatsapp* yang terpasang 0895-4111-61614 yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Scoopy* warna Abu-Abu yang Terdakwa kendarai, kemudian anggota kepolisian mengecek *handphone* Terdakwa yang mana ditemukan *chat* terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan nomor *whatsapp* 082149383148 yang di *handphone* Terdakwa disimpan atas nama Wak Amir (001). selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan saksi Hairil di rumahnya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diminta untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada konsumen yaitu Saksi Prindra, yang mana Terdakwa sebelumnya juga sering mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Prindra. Kemudian setelah Terdakwa menerima narkoba

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK



jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Prindra. Pada saat Terdakwa mengetuk pintu dan akan menyerahkan narkotika jenis sabu, tiba-tiba Terdakwa disergap dan kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 2 (dua) paket

narkotika jenis sabu pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Hairil, namun Terdakwa berada di dalam mobil polisi, dan pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Saksi Hairil. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Ketapang guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buku warna merah motif bunga di rumah saksi Hairil dengan alasan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buku warna merah motif bunga tersebut karena awalnya Terdakwa mau mengajak Saksi Hairil menggunakan narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi Saksi Hairil tidak mau, jadi Terdakwa simpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buku warna merah motif bunga tersebut dan Terdakwa simpan di dalam laci meja ruang tamu, selanjutnya Terdakwa pun keluar sebentar dari rumah Saksi Hairil menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu milik Saksi Hairil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Prindra yaitu untuk menyerahkan pesanan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Prindra;
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir pengantar narkotika jenis sabu dari saksi Hairil;
- Bahwa Terdakwa telah beberap kali mengantarkan narkotika jenis sabu dari saksi Hairil kepada saksi Iko dan saksi Prindra;
- Bahwa Terdakwa menerima upah atas mengantarkan paket narkotika jenis sabu kepada pembeli berupa upah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan uang kisaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/ /DKUKMPP-G.618//2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani Yunita Safitri, ST selaku pelaksana penimbangan Penera Ahli Pratama dan Ramadaniah Hasilawati, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, dengan kesimpulan total penimbangan sabu Muhammad Als Iqbal Bin Ramli berat bersih (Netto) sabu sebesar 0,2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram netto dan total penimbangan sabu Hairil Als Ayel Hamdan TKP 1 berat bersih (Netto) sabu sebesar 0,2571 (nol koma dua lima tujuh satu) gram netto, dan TKP 2 berat bersih (Netto) sabu sebesar 0,1918 (nol koma satu sembilan satu delapan) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 0007/NNF/2023, yang dibuat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 1 November 2023 dan ditandatangani oleh Adam Widjaya, S.T. Selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 0005/NNF/2023, yang dibuat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 1 November 2023 dan ditandatangani oleh Adam Widjaya, S.T. Selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika No. 2640/RSUD/YANMED/BN/2023 Rumah Sakit Umum Daerah dr Agoesdjam atas nama Muhammad Als Iqbal Bin Ramli dengan hasil kesimpulan positif *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari putusan tersebut ternyata putusan tersebut sudah tepat dan benar dan tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan hukum yang mengancam hal itu dengan kebatalan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama sebagai dasar mengadili perkara a quo;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka memori banding dari Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 Juni 2024 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dapat dikuatkan sedangkan khusus terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tinggi dengan memperhatikan rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan serta pertimbangan komprehensif mengenai *mens rea*, barang bukti dan sifat perbuatan terdakwa maka kiranya putusan Pengadilan Negeri Ketapang mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim Tinggi mengubah sesuai dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa khusus terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna Abu-Abu, dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana benda tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut, khususnya mengenai lamanya pemidanaan dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna Abu-Abu, sehingga amar selengkapannya menjadi:
    1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Alias Iqbal Bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
    2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan**.
    3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.
    4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 2 (dua) kantong klip plastik transparan yang berisikan serbuk / kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,2376 (nol koma dua tiga tujuh enam) gram netto;
      - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna gol dengan nomor whatsapp yang terpasang (0895411161614);
- Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna Abu-Abu;  
**Dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana benda tersebut disita;**
- 1 (satu) kantong klip plastik transparan yang berisikan serbuk/kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,3311 (nol koma tiga tiga satu satu) gram netto;
- 1 (satu) buku warna merah hitam;
- 1 (satu) buku warna merah motif bunga;
- 4 (empat) potong pipet sendok shabu;
- 1 (satu) alat hisap shabu/bong;
- 6 (enam) kantong klip plastik transparan;
- 1 (satu) kantong pipet;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 2 (dua) unit kamera CCTV warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO reno 7 warna hitam;
- 1 (satu) unit table warna hitam;
- 1 (satu) unit table warna putih;
- 1 (satu) kantong klip plastik transparan yang berisikan serbuk/kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 0.2212 (nol koma dua satu dua) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong bahan botol kaca yang di simpan didalam potongan bata;
- 1 (satu) masker warna hitam;
- 1 (satu) potong pipa kaca;
- 1 (satu) tutup botol plastik terpasang pipet;
- 1 (satu) kantong berisi klip transparan kosong;
- Uang tunai dengan jumlah total senilai Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

**Dipergunakan dalam berkas perkara Hairil alias Ayel.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh Dr.Johanis Hehamony, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Supomo, S.H., M.H., dan Andi Risa Jaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Irwan Junaidi .S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

SUPOMO, S.H.,M.H.,

Ttd

Dr.JOHANIS HEHAMONY, S.H.,M.H.,

Ttd

ANDI RISA JAYA., S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

IRWAN JUNAIDI,S.H.,

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID.SUS/2024/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)